



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

KELEMBAGAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan dan pemberdayaan Petani merupakan perwujudan kesejahteraan segenap rakyat Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa strategi pemberdayaan Petani dilakukan melalui kelembagaan untuk memperkuat tatanan struktur pengelompokan dalam masyarakat daerah yang berorientasi pembangunan ekonomi masyarakat daerah secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Petani di Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
dan
BUPATI PASER,
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KELEMBAGAAN PETANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
6. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melakukan usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
7. Petani adalah warga negara Indonesia perorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura perkebunan, dan/atau peternakan.
8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
9. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
10. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

11. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
12. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan Pihak perusahaan asuransi untuk mengikutkan diri dalam pertanggung jawaban Risiko Usaha Tani.
13. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
14. Dewan Komoditas Pertanian Nasional adalah suatu lembaga yang beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
15. Koordinator Penyuluh adalah penyuluh yang ditugaskan mengkoordinir kegiatan penyuluhan di wilayah kerja Balai Penyuluhan.
16. Simluhtan adalah sistem informasi penyuluhan pertanian.
17. Penyuluh Pertanian adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian, baik penyuluh Pegawai Negeri Sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan petani bertujuan untuk :

- a. memberdayakan petani termasuk pekebun dan peternak agar memiliki kekuatan mandiri dan mampu melakukan inovasi (teknis, sosial dan ekonomi), sehingga dapat memperoleh tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang layak serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. meningkatkan peranan kelembagaan petani dalam pembangunan pertanian, perkebunan, dan peternakan di daerah.

BAB II BENTUK KELEMBAGAAN

Pasal 3

- (1) Bentuk Kelembagaan Petani terdiri dari :
 - a. Kelompok Tani (Poktan);
 - b. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
 - c. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan
 - d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional.
- (2) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada setiap desa/kelurahan dan/atau kecamatan.

BAB III
PEMBENTUKKAN KELEMBAGAAN PETANI

Bagian Kesatu
Kelompok Tani

Pasal 4

- (1) Pembentukan Kelompok Tani dapat dimulai dari kelompok-kelompok/ organisasi sosial yang sudah ada di masyarakat (misalnya kelompok pengajian, kelompok arisan, kelompok remaja desa, kelompok adat dan lain-lain) yang selanjutnya melalui kegiatan penyuluhan pertanian diarahkan untuk menumbuhkan Kelompok, yang terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas serta pendapatan dari usaha taninya.
- (2) Pembentukan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang diketahui oleh penyuluh pertanian dan ditetapkan dalam surat Ketetapan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Apabila pembentukan Kelompok Tani telah memenuhi ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2), selanjutnya harus didaftarkan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di Kecamatan untuk diteruskan secara berjenjang sampai teregistrasi dalam simluhtan ke tingkat pusat.

Pasal 5

Persyaratan pembentukan Kelompok Tani adalah sebagai berikut:

- a. adanya kesamaan tempat tinggal atau domisili dan/atau Kesamaan hampanan dan/atau Kesamaan usaha dengan cakupan maksimal dalam satu kawasan wilayah desa/kelurahan, sesuai kebutuhan mereka di wilayahnya;
- b. jumlah anggota paling sedikit 10 (sepuluh) sampai 25 (dua puluh lima) orang atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usaha taninya;
- c. telah melaksanakan Kegiatan sesuai bidangnya dan mendapatkan pembinaan petugas penyuluh penanggung jawab Desa/Kelurahan paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir sebelum pengajuan penumbuhan kelompok dengan mendapatkan Nomor Induk Kelompok (NIK);
- d. Pengurus Kelompok Tani terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan jabatan lainnya yang dianggap perlu;
- e. masa Jabatan Pengurus Kelompok Tani selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali disesuaikan/ditetapkan oleh SK Pengukuhan dari Kepala Desa; dan
- f. surat Keputusan Kepengurusan Kelompok Tani diketahui dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah;
- g. Kelompok Tani yang telah memiliki kepengurusan yang sah dapat dimekarkan menjadi beberapa Kelompok Tani sepanjang diperlukan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh yang menangani PD bidang Penyuluhan.

Pasal 6

Proses penumbuhan Kelompok Tani adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian dengan melakukan Sosialisasi tentang penumbuhan kelompok Tani setempat dan aparat Desa/Kelurahan;
- b. menyelenggarakan musyawarah dalam rangka penumbuhan kelompok;

- c. membuat berita acara penumbuhan kelompok yang ditandatangani oleh penyuluh Pertanian yang bertugas di wilayah kerja tersebut dan diketahui Kepala Desa/Kelurahan setempat;
- d. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kelompok yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat;
- e. pembinaan oleh Penyuluh pertanian penanggung jawab di desa/kelurahan dalam kurun waktu paling kurang 3 (tiga) bulan; dan
- f. pemberian rekomendasi oleh Penyuluh pertanian di wilayah tersebut tentang penilaian kelayakan berdirinya kelompok yang diketahui oleh Koordinator Penyuluh Kecamatan sebagai dasar pengesahan Kelompok Tani bersangkutan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan.
- g. menetapkan Kelompok Tani dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- h. Struktur Pengurus Kelompok Tani terdiri dari:
 1. Ketua;
 2. Sekretaris;
 3. Bendahara; dan
 4. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- i. Struktur Pengurusan Kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf h, dituangkan dalam berita acara yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh penyuluh pertanian.
- j. Pengurus kelompok akan digantikan apabila salah seorang pengurus Poktan meninggal dunia dan melakukan suatu perbuatan pidana yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani.

Bagian Kedua
Gabungan Kelompok Tani

Pasal 7

- (1) Pembentukan Gabungan Kelompok Tani dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sehingga mampu meningkatkan posisi tawar, transaksi usaha maupun pengembangan pemasaran anggota Kelompok.
- (2) Gabungan Kelompok Tani dibentuk dari, oleh, dan untuk Kelompok Tani.

Pasal 8

Persyaratan Gabungan Kelompok Tani beranggotakan Kelompok Tani adalah sebagai berikut:

- a. Poktan minimal telah berusia 2 (dua) tahun;
- b. memiliki usaha kelompok yang sama atau saling melengkapi;
- c. dilakukan paling sedikit oleh 3 (tiga) Kelompok Tani yang ada di desa setempat;
- d. pada setiap Desa/Kelurahan hanya dapat dibentuk 1 (satu) Gabungan Kelompok Petani; dan
- e. semua anggota kelompok sepakat membentuk gabungan Kelompok Tani yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.

Pasal 9

Proses pembentukan Gabungan Kelompok Tani adalah sebagai berikut:

- a. Penyuluh Pertanian memfasilitasi musyawarah dalam rangka Penumbuhan Gabungan Kelompok yang dihadiri para ketua Kelompok Tani, aparat Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat dan instansi terkait;
- b. membuat berita acara pembentukan Gabungan Kelompok yang ditandatangani oleh Ketua Gabungan Kelompok, Penyuluh Penanggung jawab Desa/kelurahan, Kepala Desa/Lurah, Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Kecamatan dan diketahui Camat setempat;
- c. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Kelompok Tani yang ditandatangani oleh Ketua Gabungan Kelompok Tani, Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat;
- d. pembinaan oleh petugas penyuluh penanggungjawab Desa/kelurahan dalam kurun waktupaling singkat 3 (tiga) bulan; dan
- e. pemberian rekomendasi oleh Koordinator Penyuluh Kecamatan tentang penilaian kelayakan berdirinya Gabungan Kelompok Tani yang diketahui oleh Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten.

Pasal 10

(1) Mekanisme registrasi Gabungan Kelompok Tani adalah sebagai berikut :

- a. Gabungan Kelompok Tani mengajukan surat permohonan registrasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan melalui Koordinator Penyuluh Kecamatan, dengan melampirkan:
 1. Berita Acara penumbuhan/pembentukan Gabungan Kelompok yang ditandatangani Ketua Gabungan Kelompok, Penyuluh Penanggung Jawab Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Kelurahan, Koordinator Penyuluh Kecamatan, dan diketahui Camat setempat;
 2. Susunan Pengurus Gabungan Kelompok terdiri:
 - a) Ketua;
 - b) Sekretaris;
 - c) Bendahara; dan
 - d) Seksi-Seksi sesuai kebutuhan.
 3. daftar Kelompok Tani sebagai anggota gabungan kelompok tani;
 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditandatangani oleh ketua Gabungan Kelompok Tani, Kepala Desa/kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat; dan
 5. Surat rekomendasi Koordinator Penyuluh Kecamatan tentang penilaian kelayakan berdirinya kelompok yang diketahui oleh Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten.
 6. Gabungan Kelompok Tani harus didaftarkan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di Kecamatan untuk diberikan nomor registrasi dan datanya dimuat dalam simluhtan yang memberikan surat keterangan registrasi simluhtan adalah PD yang menangani bidang penyuluhan di tingkat Kabupaten.
- b. Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan melakukan verifikasi dan menerbitkan sertifikat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat permohonan secara lengkap dan benar.

(2) Penerbitan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi dasar pengesahan Gabungan Kelompok Tani bersangkutan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penyuluhan.

- (3) Ketua Gabungan Kelompok Tani menjabat paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Ketiga
Asosiasi

Pasal 11

- (1) Petani, Perkebunan atau Peternak, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani yang mengusahakan Komoditas sejenisnya dapat membentuk Asosiasi Komoditas Pertanian.
- (2) Asosiasi Komoditas Pertanian dapat membentuk Dewan Komoditas Pertanian Nasional.
- (3) Pembentukan Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan posisi tawar menawar dalam mengelola usaha tani dengan prinsip ekonomi dan membela kepentingan para Petani, Pekebun dan Peternak, yang dapat melibatkan/mengikut sertakan pelaku usaha, pakar dan/atau tokoh masyarakat yang peduli pada kesejahteraan Petani.
- (4) Pembentukan Dewan Komoditas Pertanian Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mitra pemerintah dalam perumusan strategis dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Petani yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial.
- (5) Cakupan wilayah Asosiasi adalah tingkat kabupaten dan dibentuk paling sedikit beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang sudah tergabung dalam Kelompok Tani di desa/kelurahan.

Pasal 12

Proses penumbuhan Asosiasi adalah sebagai berikut:

- a. Penyuluh Pertanian menyelenggarakan musyawarah dalam rangka penumbuhan Asosiasi maupun Dewan Komoditas Pertanian Nasional;
- b. membuat berita acara penumbuhan Asosiasi dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional dan diketahui Koordinator Penyuluh Fungsional Kabupaten;
- c. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional;
- d. pembinaan oleh petugas penyuluh Kecamatan dan Kabupaten dalam kurun waktu paling singkat 3 (tiga) bulan; dan
- e. pemberian rekomendasi oleh Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten tentang penilaian kelayakan berdirinya Asosiasi.

Pasal 13

- (1) Mekanisme registrasi Asosiasi/Dewan Komoditas Pertanian Nasional adalah sebagai berikut:
 - a. Asosiasi/Dewan Komoditas Pertanian Nasional mengajukan surat permohonan registrasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan melalui Koordinator, fungsional penyuluhan Kabupaten dengan melampirkan:
 1. berita acara penumbuhan/pembentukan Asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi/Dewan Komoditas Pertanian Nasional, Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten;
 2. susunan pengurus terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi sesuai kebutuhan;
 3. daftar anggota Asosiasi paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi; dan
 5. surat rekomendasi Koordinator Fungsional Penyuluhan Kabupaten tentang penilaian kelayakan berdirinya asosiasi/Dewan Komoditas Pertanian Nasional.
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Penyuluhan melakukan verifikasi dan menerbitkan sertifikat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Penerbitan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi dasar pengukuhan Asosiasi bersangkutan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan.
- (3) Apabila seluruh mekanisme registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilaksanakan, selanjutnya didaftarkan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di daerah untuk diberikan nomor registrasi dan datanya dibuat dalam simluhtan.
- (4) Ketua Asosiasi paling lama menjabat 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Kelembagaan Petani

Pasal 14

- (1) Setiap Kelembagaan Petani berhak:
 - a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari pemerintah daerah melalui perangkat daerah/instansi terkait, dan/atau dari sosial tani hierarki di atasnya berupa tenaga penyuluh yang tetap berdasarkan latar belakang sosial dan pengetahuan penyuluh yang tepat;
 - b. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi pertanian, peternakan dan perkebunan;
 - c. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. mendapat bantuan langsung atau tidak langsung dari pemerintah daerah berupa fasilitas/materi/dana tunai;

- f. mendapat ganti rugi dari pihak asuransi akibat bencana alam atau hal lainnya yang menyebabkan gagal panen bagi petani yang bersedia dan mampu membayar premi asuransi;
 - g. Kelompok tani berhak mendapatkan surat keterangan register apabila diperlukan dari PD yang menanganin dibidang penyuluhan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup semua kelembagaan petani yang terdaftar dan diakui keberadaannya.

Pasal 15

Hak sebagaimana diatur dalam Pasal 14, gugur apabila kelembagaan petani yang bersangkutan sudah tidak aktif atau dalam proses pembekuan atau terbukti melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban Kelembagaan Petani

Pasal 16

- (1) Kewajiban setiap kelembagaan petani meliputi:
- a. mendaftarkan lembaganya di PD yang membidangi penyuluhan;
 - b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan;
 - c. menyusun program kerja jangka panjang dan rencana kerja tahunan;
 - d. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin kepada para anggota dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan untuk kelompok, kepada pemerintah kecamatan atau instansi terkait untuk gabungan kelompok atau asosiasi;
 - e. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya;
 - f. menggunakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan bantuan/fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Pusat/daerah sesuai dengan kegunaan dan peruntukannya;
 - g. melaksanakan pergantian pengurus Kelompok Tani sesuai dengan AD/ART kelompok tani yang berlaku; dan
 - h. tidak mengalih fungsikan lahan-lahan pertanian untuk hal-hal lain yang sifatnya merugikan kelompok tani.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua kelembagaan petani baik kelompok, gabungan kelompok maupun asosiasi yang terdaftar dan diakui keberadaannya.

BAB V BANTUAN UNTUK KELEMBAGAAN PETANI

Pasal 17

- (1) Penerima bantuan adalah Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat:

- a. kelompok yang dinyatakan layak setelah diverifikasi oleh PD yang membidangi Penyuluhan di Kabupaten.
- b. kelompok yang aktif dan bersedia mendukung program pencapaian sasaran produksi pertanian, dinyatakan dengan Surat Pernyataan dan program kerja.
- c. bersedia mengikuti semua kewajiban yang diberikan dan bertanggung jawab dalam operasional bantuan.
- d. bersedia memanfaatkan dan mengelola bantuan yang mendukung peningkatan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan Kelompok/Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional.

BAB VI SANKSI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Kepala PD yang membidangi penyuluhan dapat membekukan Kelembagaan Petani yang Kepengurusannya paling singkat 2 (dua) tahun tidak aktif dalam kegiatan.
- (2) Pernyataan tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. penyuluh Penanggung Jawab Desa/Kelurahan untuk Kelompok Tani;
 - b. koordinator Penyuluh Kecamatan untuk Gabungan Kelompok Tani; dan
 - c. koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten untuk Asosiasi dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Kepala PD yang membidangi penyuluhan dapat memberikan sanksi kepada Kelembagaan Petani yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur pada Pasal 16.
- (4) Sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala PD yang membidangi penyuluhan, dapat berupa:
 - a. teguran lisan/tertulis;
 - b. pembekuan kepengurusan Kelompok tani;
 - c. mengusulkan Pencabutan nomor register kelembagaan kelompok pertanian.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

Untuk mengetahui perkembangan Kelembagaan Petani, Pemerintah Daerah melalui Instansi terkait atau pejabat yang ditunjuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penilaian terhadap kelas kemampuan kelembagaan Petani di daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Setiap Kelembagaan Petani yang sudah terbentuk atau telah ada sebelum peraturan ini diundangkan, dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Desember 2019

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 12.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : 86/12/2019.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
KELEMBAGAAN PETANI

I. PENJELASAN UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, sehingga petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan dalam suatu wadah yaitu Kelompok Tani.

Fungsi Kelompok Tani adalah (1) sebagai kelas belajar, Kelompok Tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani/perikanan yang mandiri sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik; (2) sebagai wahana kerjasama, Kelompok Tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama baik di antara sesama petani dalam Kelompok Tani dan antar Kelompok Tani maupun dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usaha tani lebih efisien dan lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan serta lebih menguntungkan; (3) sebagai unit produksi, usaha tani dilaksanakan oleh masing-masing anggota Kelompok Tani secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomis usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)
huruf a
angka 1
Cukup Jelas
angka 2
“Susunan Pengurus Gabungan Kelompok Tani diangkat dan dipilih dari pengurus Kelompok Tani itu sendiri”.
angka 3
Cukup Jelas
angka 4
Cukup Jelas
angka 5
Cukup Jelas
angka 6
Cukup Jelas
huruf b
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19

Monitoring dilaksanakan dengan cara membandingkan output kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan, juga dirumuskan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya hasil yang diharapkan.

Evaluasi dilakukan melalui pengumpulan dan penganalisisan data dan informasi secara sistematis dengan mengikuti prosedur tertentu dan kaidah ilmiah serta diakui keabsahannya.

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi LAKU SUSI dilaporkan secara periodik dan berjenjang mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai dengan pusat, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dari waktu ke waktu.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 68.